

2024 RENJA

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perkenan-Nya jualah sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA ini merupakan kewajiban dan pertanggung jawaban Instansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004., tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tahun 2024 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Disdalduk KB dan P3A sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Dalduk KB dan P3A sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Dalduk KB dan P3A, Semoga Dinas Dalduk KB dan P3A tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.



Muara Teweh, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas,

SILAS PATIUNG, S.Si, Apt

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19710327 200012 1 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	15
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	16
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	17
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..	33
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Perumusan Rancangan Renja OPD terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan SKPD , Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, Perumusan tujuan dan sasaran, Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; Perumusan kegiatan prioritas, Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, Penyempurnaan rancangan Renja SKPD, Pembahasan forum SKPD, dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tahun 2024 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Disdalduk KB dan P3A sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 40. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan juga telah ditindak lanjuti pula dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja DISDALDUK KB dan P3A Tahun 2024 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja OPD untuk menjabarkan Renstra DISDALDUK KB dan P3A dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISDALDUK KB dan P3A .
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDALDUK KB dan P3A
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISDALDUK KB dan P3A .

Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara sebagai penjabaran dari tujuan visi dan misi, yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja 2022. Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja, target kinerja dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Persentase (%)	Penanggung Jawab
1	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32	51,40	85,40	K3
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	71	85,00	119,71	DALDUK KB
3	Meningkatkan Implementasi Perarustamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam jabatan Public dan pendapatan keluarga, berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,62	73,62	97,36	KHP dan KK
4	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87	62,02	88,76	PHP3HA

Ket : DALDUK KB = Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

K3 = Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

KHP dan KK = Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

PHP3HA = Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Adapun untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Barito Utara, data terlampir pada Tabel T.C-2.1

1. Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan Target 60.32 % dan Realisasi 51,41 % dapat dikatakan berhasil dengan perolehan Capaian Keberhasilan 85,21% ;

2. Indikator Kinerja : Peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) diperoleh data dengan Target 71% Realisasi 80,00% dan Capaian Keberhasilan 119,71% Jika dianalisa lebih mendalam CPR adalah hasil bagi Peserta KB aktif dan PUS, dapat disimpulkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif sebanyak 88,9 % dan dianggap berhasil dengan capaian Keberhasilan 119,71% hal ini di Tunjang oleh Kegiatan KB sejuta Akseptor yang dilaksanakan BKKBN di Tahun 2022 meliputi Kabupaten Barito Utara ;

3. Indikator Kinerja : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Target 75,62 dan Realisasi 73,62 dan Persentase Capaian Keberhasilan 97,36 dapat dikatakan Berhasil Karena diatas target ditahun berjalan ;

4. Indikator Kinerja : Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan Target 69.87 ditahun 2022 Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) dikeluarkan langsung oleh kementerian PPA dan data Kementerian PPA dikeluarkan terakhir di tahun 2021 terdapat Persentase Capaian Keberhasilan 62,02 % Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDALDUK KB dan P3A Tahun 2024

A. Kebijakan Program

- a) Meningkatkan kualitas koordinasi dan kajian kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan di sektor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan meningkatkan kualitas Kelembagaan, manajemen dan sumberdaya.
- b) Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta meningkatkan kualitas hidup perempuan serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta mengembangkan fungsi jejaring Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- c) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga miskin melalui kader dan organisasi perempuan.
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi baik terhadap pegawai, kader dan masyarakat.
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga melalui intensifikasi peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Kelompok Bina Keluarga.
- f) Data Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Terlampir Pada Tabel T.C-2.2

B. Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Yang Mendukung capaian Kinerja	Kegiatan Yang Mendukung capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(m CPR)	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(m CPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKP/PLKB)
				Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan

				ber-KB
3.	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembaangunan Keluarga (Ibangga)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
				Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4	Meningkatkan Implementasi Perarustaamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam jabatan Publicdan pendapatan keluarga, berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenamgam Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Meningkatkan Implementasi Pengarustamaan Gender, Meningkatkan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Perlindungan Perempuan	Pencegaaahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah

	peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO			Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota
				Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyelia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Penolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kembangan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
7	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintahan ,Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

				Penyediaan layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Merupakan penunjang Dari 4 IKU Dinas Dalduk KB & PPPA	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perncaanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(m CPR)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada Dinas Dalduk KB dan PPPA Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional,

Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.

2. Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.
6. Kecendrungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
7. Tingginya Unmetneed KB
8. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan menunjukan adanya pengurangan jumlah kegiatan pada beberapa program namun juga terdapat beberapa kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal. pengurangan dan pemunculan kegiatan baru tersebut didasarkan pada,Isu Strategis, Efisiensi Kinerja. Adapun **Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, data terlampir pada Tabel T.C-2.3**

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Dalduk KB dan PPPA Kabupaten Barito Utara tahun 2024 adalah merupakan usulan prioritas dan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang diakomodir ke susunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta bersumber dari hasil pengumpulan informasi baik usulan para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Utara, juga dari hasil Rapat Intern Dinas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Peningkatan Ekonomi Masyarakat	• Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga, dilihat dari Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah Partisipasi perempuan dilembaga swasta • Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan Penduduk	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
	b. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera			
	c. Meningkatkan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industry			
2	a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	• Tingginya Unmetneed KB	• Masih adanya Pernikahan Usia Dini, dan Pemahaman	• Adanya Dukungan dana dari APBD II dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera		Konsep KB yang Belum Modern	DAK (Pusat)
	c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
		Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kabupaten belum tampak	Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
3	a. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tentram harmonis dan berbudaya	• optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.	terhadap perempuan dan anak	instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak
	c.Meningkatnya ketertiban masyarakat. Menurunnya penyandang masalah sosial Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi. Menigkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	• Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kabupaten Layak Anak • Adanya a kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH),pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. • Kurangnya ketersediaan data gender dan anak		

3.3.2 Telaah Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 tahun 2020 tanggal 08 Mei 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia. 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Tabel
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

	INDIKATOR	BASELINE TARGET 2019	TARGET KINERJA					2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	22,4	2,26	2,24	2,21	2,19	2,21	2,1
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	57,2	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41	63,41
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,6	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40	7,4
4	Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Ratio (ASFR)</i> 15-19 tahun	23,57	25	24	21	20	18	18/1.000
5	Indeks Pembangunan Keluarga (<i>iBangga</i>)	53,57	53,57	55,00	57,00	59,00	61,00	61,00
6	Persentase Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	20,8	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1	22,1

Analisis permasalahan, Potensi dan Penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN berikut ini:

1. Potensi

- a) Pengalaman dalam melaksanakan program KB selama 30 tahun dengan menggerakkan masyarakat dan promosi program KB secara terus menerus.
- b) Jaringan kemitraan yang terjalin dengan berbagai pihak baik itu organisasi keagamaan, LSOM, Organisasi Profesi dan lembaga pemerintah.
- c) Dukungan sarana dan prasarana Advokasi dan KIE yang memadai untuk menunjang kegiatan KIE.
- d) Keberadaan pusat pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terlatih baik Aparatur, Pengelola dan Pelaksana program KKBPK.
- e) Adanya peluang untuk meningkatkan kesertaan ber-KB dilihat dari masih tingginya angka unmeet need. 7
- f) Tingginya pengetahuan masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) tentang program KB (98%)
- g) Adanya dukungan dari berbagai pihak ditingkat lini lapangan seperti Tim Penggerak PKK Tingkat Desa/Kelurahan, Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD, Pos KB, dan Posyandu).

2. Permasalahan Disamping keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga seperti yang disampaikan diatas masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu:

a) Kelemahan

- 1) Metode fasilitasi dan mekanisme operasional di lapangan dalam pelaksanaan Program KB belum optimal seperti Rakor Tingkat Kabupaten, Rakor Tingkat Kecamatan dan Rakor Tingkat Desa/Kelurahan.
- 2) Sarana dan prasarana pelayanan operasional klinik KB, pembinaan dan penggerakan kurang memadai seperti Kendaraan operasional PLKB/PKB dan Kendaraan operasional lainnya khususnya bagi kabupaten yang belum mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) KB.
- 3) Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur ditingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung program masih terbatas khususnya yang berkaitan dengan IT.
- 4) Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP.
- 5) Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15 – 19 tahun)

- 6) Belum semua Kabupaten/Kota menerima DAK Bidang KB sehingga membuat Petugas Lapangan (PLKB/PKB) kurang semangat

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1) Tujuan

Tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026' Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan

- Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan
- Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan
- Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan.

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan indikator sasaran :

- ✓ Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng

✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif dengan indikator sasaran : Renstra Tahun 2021-2026 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

- ✓ Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak dengan indikator sasaran :

- Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan; Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	• IPG fluktuatif dan belum pada kondisi di atas rata-rata nasional	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya SDM masing-masing SKPD dalam pelaksanaan program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG)	• Adanya Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		IDG dan dimensinya bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat tiap tahun	- Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan - Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan - Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamankan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif - Adanya 5 arahan Presiden yang masuk Isu Prioritas di Renstra Tahun 2021-2026 Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah 65 No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Pendorong - Ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			terjemahan ajaran agama yang bias gender.	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				• Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif • Adanya 5 arahan Presiden yang masuk Isu Prioritas di Kementerian PPPA RI Tahun 2020 -2024. • Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD Terkait dengan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan
		• Pengumpulan data Dinas P3APKB belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	• Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	• Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih rendah nya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan keluarga	Kurang nya kepedulian antar sesama terhadap masyarakat sekitar, serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan	Adanya Partisipasi atau dukungan dari Lembaga lembaga atau pemerintah daerah.
2	Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak; Sasaran : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	- Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Anak - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	- Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator - Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam pemenuhan hak anak
3	Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	PPPA	perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			
4	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	• Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	• Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber dayadalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				menangani perlindungan perempuan
5	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran : Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak	• Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua • Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber daya dalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran Renja PD yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak

4 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak
- b. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak

5 Meningkatkan kualitas data gender dan anak, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

6 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
- b. Meningkatnya penduduk yang ber KB

7 Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, dengan sasaran: Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia

3.3 Program dan Kegiatan

Program Adalah Rangkaian Kegiatan, Kegiatan adalah Pelaksanaan Kebijakan Untuk Mencapai Indikator dan Sasaran Strategis, Adapun jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Dalduk KB dan P3A Kabupaten Barito Utara dalam rencana kerja tahun 2024 adalah 23 Program dan 104 Kegiatan. dengan total pagu anggaran sebesar Rp.**14.656.035.595** ,- dengan rincian sebagaimana tabel terlampir (tabel C.3.3).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan pendidikan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2023 dibutuhkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBN Pusat, Dengan berbagai upaya dan usaha yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Barito Utara, maka perlu menggunakan sumber-sumber pendanaan yang diperoleh baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) secara maksimal, sehingga rencana kerja tahun 2024 diharapkan dapat terlaksana dengan lebih baik dan lancar.

Berikut adalah Nama Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD II :

2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	08	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	08	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	08	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	08	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2	08	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2	08	01	2,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2	08	01	2,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
2	08	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2	08	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
2	08	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2 08 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 08 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 2 08 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 08 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 08 02 **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

2 08 02 2.01 **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- 2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2 08 02 2.02 **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2 08 02 2.03 **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2 8 3 **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2	14	03	2.01	02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
2	14	03	2.01	06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2	14	03	2.01	07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
2	14	03	2.01	08 Pengendalian Program KKBPK
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2	14	03	2.02	02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
2	14	03	2.02	04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	03	2.03	01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB |
| 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 09 | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Dalduk KB dan P3A tahun 2024 merupakan rancangan awal dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Dalduk KB dan P3A. Rencana Kerja Dinas Dalduk KB dan P3A Barito Utara Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Renja Dinas Dalduk KB dan P3A tahun 2024 mengacu kepada Renstra Dinas Dalduk KB dan P3A, sebagai keberlanjutan dari program dan kegiatan sebelumnya, juga telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Dalduk KB dan P3A dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Dalduk KB dan P3A sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Dalduk KB dan P3A.

Semoga Dinas Dalduk KB dan P3A tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.



Muara Teweh, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas,

SILAS PATIUNG, S.Si,Apt

Pembina TK I(IV/b)

NIP. 19710327 200012 1 002